



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 2, Oktober 2018, pp 76-86
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya

Anggreany Ariefi

1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Email: anggie.ariief@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 20-08-2018

Revised: 10-10-2018

Published: 31-10-2018

Keywords:

Gender Characteristics,
Existentialism; Violence

ABSTRACT: This study aims, first to find out and analyze the impact of gender-based violence in the perspective of existentialism in the city of Makassar, secondly to find out and analyze legal efforts in overcoming violent behavior. This research uses a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City. The results achieved in this study, firstly, contributed thought to the government in matters relating to the impact of gender-based violence caused by inequality / strength between men and women in society Second, the efforts made in overcoming violent behavior is through socialization to conflict-prone places in Makassar City also opened enlightenment counseling, oversight from the government and the existence of a place to guide violence in every legal area of Makassar City

Kata Kunci:

Karakteristik Gender,
Eksistensialisme; Tindak
kekerasan

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dan menganalisis dampak kekerasan berbasis gender dalam perspektif eksistensialisme di kota makassar, kedua Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya hukum dalam mengatasi perilaku tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, pertama, memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan dampak kekerasan berbasis gender yang disebabkan oleh ketidaksetaraan /kekuatan antara laki-laki dengan perempuan yang ada di dalam masyarakat Kedua, upaya yang dilakukan dalam mengatasi perilaku tindak kekerasan adalah dengan sosialisasi ke tempat – tempat rawan konflik di Kota Makassar juga dibuka konseling pencerahan, pengawasan dari pemerintah dan adanya tempat pengaduan tindak kekerasan di setiap wilayah hukum Kota Makassar.

Corresponden author:

Email: anggie.ariief@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Kekerasan bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia, karena Sejak manusia Diciptakan telah terjadi kekerasan. Ini dapat dibaca dari kisah Kabil dan Habil, sebagaimana yang tertulis di kitab suci. Seiring dengan evolusi peradaban, selalu terjadi kekerasan, baik antar suku bahkan antar bangsa. Misalnya, Perang Dunia I dan Perang Dunia II serta berbagai perang lain yang menelan jutaan korban jiwa dan menciptakan penderitaan bagi manusia. Namun, akhir-akhir ini tindak kekerasan dengan berbagai bentuk kian marak dan merupakan salah satu permasalahan social dan hukum (Ramadani, & Yuliani, 2017). Misalnya, di Kota Makassar, dalam Tahun 2010 tercatat 211 jumlah kasus khusus tindak kekerasan berbasis gender. Kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai bentuk kekerasan antara lain, penganiayaan, perkosaan, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KBG) dan pelecehan seksual. Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam, seperti pada beberapa studi serta penelitian berkaitan dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan.

Para ilmuwan dan filsuf yang tertarik untuk meneliti kekerasan dalam kehidupan umat manusia antara lain, Thomas Hobbes (1588-1679), yang berpendapat bahwa kekerasan adalah sifat alamiah manusia. Dalam keadaan ilmiah ini, kehidupan manusia menjadi jahat, kasar, buas, pendek pikir, singkatnya perang semua lawan semua (*homo homini lupus*). Sedangkan J.J Rousseau (1712-1778) tidak sepaham dengan pendapat Hobbes, menurut Rousseau peradabanlah yang membuat manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaan saat ini. Jadi, ada dua dasar yang membuat manusia cenderung berbuat jahat yaitu, sifat manusia itu sendiri dan lingkungan manusia (Friedman, dalam Lubis, 1998:43).

Berbeda dari dua tokoh di atas, Erich Fromm memiliki pemahaman bahwa kekerasan muncul akibat terhalangnya seluruh kehidupan, terhambatnya spontanitas, tersumbatnya pertumbuhan dan ungkapan kemampuan-kemampuan inderawi, emosional dan intelektual manusia (Erich Fromm, 1997:187). Perdebatan luas tentang kekerasan dari berbagai tokoh dan perspektif seperti di atas hanya merupakan contoh dari ramainya studi, analisis, maupun kajian yang berkaitan dengan kekerasan.

Untuk dapat memahami dan mencari sumber kekerasan sebagai sebuah fenomena sosial, harus dilakukan telaah dari berbagai aspek, antara lain dengan telaah gender, karena sebagai konstruksi social, telaah gender merupakan satu cara pandang yang sangat penting untuk dibahas dalam mencoba memahami fenomena kekerasan secara lebih utuh, dalam hal tersebut termasuk meneropong sasaran kekerasan, pelaku kekerasan dan kompleksitas konstruksi social yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Telaah gender dalam memahami kekerasan dilakukan oleh Fakih (1996), dijelaskan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental

psikologis seseorang, yang pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Kekerasan yang bersumber dari ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, karena anggapan gender, disebabkan oleh bias gender, disebut gender related violence -

Kekerasan berbasis gender (gender-based violence) bukanlah suatu gejala sederhana yang dengan mudah langsung dapat dikenali (Harmoko, 2010). Atas dasar tersebut pada tahun 1992, sidang ke 2 Komite penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melahirkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender, dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk didalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan Tahun 1993 maupun Konferensi perempuan sedunia IV di Beijing, 1995 memperluas kekerasan gender ini menjadi: "Tindakan kekerasan apapun yang dilakukan berdasarkan gender dan mengakibatkan, bahaya fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman akan dilakukannya tindakan-tindakan itu, pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun pribadi".

Istilah "kekerasan berbasis gender" memberi penekanan khusus pada akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu ketimpangan gender (Kania, 2015). Artinya, diantara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi gender, dimana pelaku mengendalikan dan korbannya dikendalikan melalui tindakan tersebut. Kekerasan berbasis gender bias juga dikenakan pada korban laki-laki, misalnya anak laki-laki dijadikan korban perkosaan atau seseorang yang berjenis laki-laki yang mengambil peran gender perempuan atau "Transgender" (Widyastuti, 2009).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Eksistensialisme Di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 698 kasus Kekerasan

Berbasis Gender yang dilaporkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Eksistensialisme
Di Kota Makassar Tahun 2016-2018

No.	Jenis-Jenis KBG	2016	2017	2018	Jumlah
1.	KBG	29	45	60	134
2.	Kekerasan terhadap perempuan	43	50	86	179
3.	Cabul anak	41	33	45	119
4.	Setubuh anak	44	47	39	130
5.	Pemerksaan	10	14	8	32
6.	Penganiayaan terhadap perempuan	11	18	12	41
	Membawa lari anak	5	21	37	63
	Jumlah	183	228	287	698

Sumber Data: Polrestabes Makassar Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di Kota Makassar dan dilaporkan di Polrestabes Makassar meliputi semua jenis kekerasan yang diatur dalam UU Kekerasan Berbasis Gender. Pada kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi 698 kasus Kekerasan Berbasis Gender yang terdiri dari KBG sebanyak 134 kasus, Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 179 kasus, Cabul anak sebanyak 119 kasus, Setubuh anak sebanyak 130 kasus, Pemerksaan sebanyak 32 kasus, Penganiayaan terhadap perempuan sebanyak 41 kasus, dan Membawa lari anak sebanyak 63 kasus.

Penegakan Hukum

Ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 yang menyatakan: “Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis jender sebagai: tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara proposional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderataan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KBG) adalah jenis KBG yg mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun, meski pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pergeseran dari KBG sebagai masalah hukum privat ke hukum publik, namun dalam realisasinya

terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, meski jelas-jelas KBG merupakan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Hal ini dikarenakan belum efektif atau kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada tiap elemen masyarakat, bukan hanya kepada perempuan. Efek yang terjadi akibat ketimpangan gender adalah melorotnya kualitas hidup perempuan Mubarak, 2018).

Di masa sekarang ini, KBG sudah terjadi pada semua lini kehidupan, tak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga di masyarakat, termasuk yang ada kaitannya dengan pengelolaan SDA demi memenuhi kebutuhan pangan karena KBG sangat melekat pada konteks hubungan kultural, sosio ekonomi dan kekuasaan politik.

Di kancah politik, KBG juga makin santer terdengar. Banyak caleg perempuan yang diintimidasi internal partai untuk menurut pada aturan partai yang kerap adalah akal-akalan laki-laki belaka. Belum lagi akal-akalan lain, misalnya mengkoar-koarkan tentang kesetaraan gender dalam penempatan perempuan di parlemen, toh buktinya secara kasat mata jelas nampak buktinya bahwa perempuan masih saja dijadikan pemanis dalam kancah perpolitikan karena kesetaraan yang mereka -laki-laki-gaungkan hanya sebuah tong kosong yang nyaring bunyinya.

Perempuan hanya dijadikan sebagai alat untuk menarik dukungan. Hal tersebut terlihat dengan melimpahnya caleg perempuan yang dilamar, baik partai besar maupun partai burem. Namun tetap saja kiprah perempuan di parlemen terganjal, apalagi dengan adanya revisi terbatas UU No 10 tahun 2008 tentang PEMILU anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merugikan perempuan, meski usulan revisi tersebut dianggap tidak kompatibel dengan pasal-pasal lain dalam Pemilu.

Dewasa ini solidaritas perempuan terhadap masalah KBG cenderung meningkat, baik dari sisi kelembagaan maupun praktisnya. Ini menunjukkan kesadaran perempuan untuk membela hak-hak sesamanya juga semakin meningkat, namun sekali lagi, KBG bukan hanya pekerjaan rumah bagi perempuan, di masa mendatang, baik pemerintah dan non pemerintah diharapkan dapat bersama-sama menggarap pekerjaan rumah ini untuk menekan kekerasan berbasis gender dan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender.

Beberapa UU yang bisa dijadikan landasan dalam pencegahan sekaligus penagan KBG antara lain:

- UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23/2004 tentang PKBG
- UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 21/2007 tentang PTPPO
- KUHP

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar kita dapat tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan lingkungan rumah.

Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kita dapat menikmati ketenteraman dan kebahagiaan apabila semua penghuninya berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan.

Apabila setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka tentu kesadaran hukum akan semakin meningkat. Tingginya kasus Tindak pidana KBG menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban terkadang enggan melaporkan KBG yang menyimpannya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat KBG tidak terlalu parah, takut akan ancaman/kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor.

Terjadinya KBG juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KBG di lingkungannya. Alasan tidak partisipatifnya masyarakat karena mereka tidak mau turut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapat tindakan balas dendam dari pelaku serta enggan berurusan dengan proses penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai pemeriksaan di pengadilan.

Makmur, S.Sos, Koordinator Tim Reaksi cepat P2TP2A Kota Makassar (wawancara tanggal 09 November 2019) menyatakan bahwa Rendahnya Kesadaran hukum masyarakat juga sangat dipengaruhi kurangnya sosialisasi UU PKBG, sehingga para pihak serta masyarakat tidak mengetahui hak, kewajiban serta partisipasinya. Mereka juga tidak memahami bahaya dan dampak terjadinya KBG.

Budaya Hukum

Budaya Patriarki merupakan suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengumpulkan kaum laki-laki, mereka merasa dirinya memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara laki-laki merasa mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang drasa mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya. Kekerasan terhadap isteri, menggambarkan kebutuhan sistem patriarki untuk meniadakan

kontrol perempuan atas daya produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber ekonomi lainnya.

Budaya patriarki di Sulawesi Selatan berdampak negatif bagi perempuan. Apabila nilai yang dianut dalam suatu masyarakat bersifat patriarki, maka yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan (Syahrul, 2017). Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas isteri. Hidup dalam budaya patriarki yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan makhluk inferior. Dengan keyakinan ini laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri juga dianggap *illegal* untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadinya masalah antara suami isteri.

Kondisi Ekonomi/Kemiskinan

Kekerasan sosial dan ekonomi. Dalam kategori ini, kekerasan berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak. Tapi tidak hanya itu. Kita juga bisa melihat dalam relasi di luar rumah tangga. Misalnya, tindakan seorang pacar terhadap pasangannya yang dipaksa untuk terus mengeluarkan uang untuk menghidupi disertai ancaman. Efek ketidaknyamanan, ketidakbebasan dan pemiskinan dapat muncul di sini. Jika itu yang terjadi, maka sudah bisa masuk dalam kategori kekerasan ekonomi.

Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan bagian dari tempat bermukimnya masyarakat atau lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang warga masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi berbasis gender. Korban cenderung akan mendiamkan KBG yang dialami karena berpikir masyarakat menganggapnya persoalan biasa yang sering terjadi. Masyarakat biasanya akan bereaksi ketika KBG yang terjadi menimbulkan akibat yang berat atau menyebabkan kematian.

Fenomena baru penyebab terjadinya KBG adalah Penggunaan Media Sosial yang tidak bijak banyak menyebabkan kasus KBG khusus remaja putri terjadilah perkenalan secara singkat dan melakukan pertemuan akhirnya terjadilah pelecehan seksual, pemerkosaan yang berakibat kematian atau pembunuhan dan ini sedang viral di media Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Darwis, BA Subnit II Unit VI (PPA) Satreskrim Polresta Makassar (tanggal 9 November 2019).

Media sosial

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Darwis, BA Subnit II Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar (tanggal 9 November 2019), Kekerasan berbasis gender terjadi karena di fasilitasi teknologi di dunia nyata tindak kekerasan tersebut memiliki maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, kejahatan cyber dengan korban perempuan sering kali berhubungan objek perempuan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Kekerasan terhadap di dunia maya berupa, memperdaya, pelecehan online, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, pencemaran nama baik, rekrutmen online, ujaran kebencian dan eksploitasi.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Eksistensialisme Di Kota Makassar.

Upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender di Kota Makassar dilaksanakan oleh Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Upaya penanggulangan KBG di kota Makassar dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Djanggih & Ahmad, 2017). Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan wawancara dengan Makmur, S.Sos, Koordinator Tim Reaksi Cepat P2TP2A Kota Makassar (tanggal 9 November 2019), P2TP2A Kota Makassar mempunyai program Sosialisasi akan bahaya KBG, pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan pemerintah setempat yaitu RT, RW dan Lurah.

Ditambahkan oleh Muhammad Arif, SH, Divisi Bantuan Hukum P2TP2A Kota Makassar (tanggal 12 November 2019), selain menggiatkan sosialisasi bahayanya KBG, P2TP2A juga melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya KBG serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya KBG.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Darwis, BA Subnit II Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar (tanggal 2019), aparat kepolisian melalui Sat

BHABINKAMTIBMAS melaksanakan tugas melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KBG. Fungsi Binmas juga mengadakan kunjungan “*door to door*” ke rumah masyarakat sambil memberikan penyuluhan tentang KBG.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan bagi kader/pendamping korban KBG

Sekelompok warga diikutsertakan dalam pelatihan, didampingi dan didorong untuk meningkatkan kemampuan mendampingi korban KBG.

2. Pembentukan Shelter warga

Shelter warga sebagai inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, diharapkan mampu mengurai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Shelter warga adalah sayap P2TP2A sebagai layanan pengaduan yang mampu membantu mengatasi persoalan yang kerap dihadapi perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan. shelter warga ini berbasis RT dan RW yang khusus menangani perempuan dan anak korban kekerasan, baik fisik maupun psikis. DPPPA memperkuat peran shelter warga di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk mencegah aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pembentukan PATBM dan Forum Anak

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinir untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Mengingat bahwa anak adalah pihak rentan mengalami kekerasan baik di lingkungan masyarakat maupun di wilayah domestik rumah tangga, maka forum anak diharapkan mampu mengenali, menelaah dan mengantisipasi untuk mencegah dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak di lingkungannya sendiri.

4. Pembentukan Tim Reaksi cepat

Tim reaksi cepat (P2TP2A) Kota Makassar dalam mengemban tugas tak mengenal waktu libur sebab gencar menangani berbagai problem kekerasan dan seksual.

5. Paralegal Anak

Paralegal adalah sebutan bagi seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum (materil dan formil) serta HAM

yang memadai. Paralegal Anak didasarkan atas tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Eksploitasi serta penelantaran keluarga.

6. Bimbingan Konseling (Pemdampingan)

Bimbingan Konseling mengarahkan atau meluruskan korban kekerasan KBG yang kurang baik menjadi lebih baik untuk mengimbangkan kegiatan – kegiatan dan proses pemberian bantuan dan memecahkan masalah serta menolong individu yang mengalami kesulitan dan gangguan psikis yang serius.

Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

P2TP2A Kota Makassar telah menandatangani MOU dengan Kepolisian terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Setiap kasus KBG yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Makassar akan diteruskan ke Sentra Pelayanan Kepolisian, baik pada Polsek, Polrestabes Makassar maupun Polda Sul-Sel sesuai wilayah hukum kasus KBG yang terjadi. Penanganan kasus KBG juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati perempuan dan anak.

Upaya Polri dalam menegakkan hukum kepada pelaku KBG dengan menjalankan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Proses hukum terhadap pelaku KBG diupayakan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarkhi, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan, dan medial sosial. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh uapay Pre-Emtif, Preventif dan Represif yang dilakukan oileh P2TP2A Kota Makassar dan Polrestabes Kota Makassar bekerja sama dengan melibatkan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan semangat sehingga berjalan dengan baik, terimakasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum UMI atas dorongan kepada penulis sehingga dapat mengadakan penelitian ditengah-tengah kesibukan sebagai pengajar dan pemegang amanah di UMI terimakasih juga kepada Lembaga Penelitian LP2S yang telah memberikan dukungan pendanaan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat

terlaksana. Terimakasih juga kepada mahasiswa yang membantu penulis dalam menyebarkan angket kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Fakih, M. (1996). *Membincang Feminisme: diskursus gender perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Fromm, E. (1997). *Lari Dan Kebebasan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah vol 2 no, 1*, 35-45.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Mubarak, R. (2018). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 78-95.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221-244.
- Syahrul, S. (2017). Dilema Feminis sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 313-334.
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 395-408.